

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* PADA PETANI  
PALA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
WARGA TANI (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEUKEK  
KABUPATEN ACEH SELATAN)**



**Disusun Oleh:**

**NOVI WULANDARI  
NIM. 140602022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novi Wulandari  
NIM : 140602022  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Novi Wulandari

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Pala Dalam  
Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani (Studi Kasus Di  
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

Disusun Oleh:

Novi Wulandari  
NIM. 140602022

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Farid Fathony Ashal, Lc., M.A  
NIP. 19860427 201403 1 002

Pembimbing II,

Husamuddin, Lc., M.A  
NIND. 2124158501

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, *pa*

Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL**

**SKRIPSI**

Novi Wulandari  
NIM. 140602030

Dengan Judul:

**Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Pala Dalam  
Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani (Studi Kasus Di  
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Januari 2019  
18 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua,

  
Farid Fathony Ashal, Lc., M.A  
NIP. 19860427 201403 1 002


Sekretaris,

  
Husamuddin, Lc., M.A  
NIND. 2124158501


Penguji I,

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 19710317 200801 2 007

Penguji II,

  
Isnaliana, S.P.I., M.A  
NIDN. 2029099003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag  
NIP. 19640314 199203 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novi Wulandari  
NIM : 140602022  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : wulannovi562@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Implementasi Akad *Muqārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani (Studi Kasus Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**



beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara

*full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Januari 2019

Penulis Pembimbing I Mengetahui, Pembimbing II  
    
Novi Wulandari Farid Fathony Ashah, Lc., M.A Husamuddin, Lc., M.A  
NIP. 19860427 201403 1 002 NIND. 2124158501

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan kami perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. -(Q.S Al-Ankabut)-

“Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari laut.”

-Japanese Proverb-

“jika sebatang pohon menjadi oksigen untuk dunia, maka orangtua merupakan oksigen untuk anaknya.”

-Novi Wulandari-

*Kupersembahkan ini untukmu kedua orangtuaku,*

*Semoga sarjanaku bisa membawa pahala bagimu*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah yang maha kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Mudārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda.
4. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku pembimbing I dan Penasehat Akademik (PA) dan Husamuddin, Lc., M.A

selaku pembimbing II yang selama ini penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Isnaliana, S. H.I., MA selaku Penguji I dan Penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Yusman dan Ibunda Suhairan dengan segala doa dan kasih sayang, ketulusan tanpa pamrih untuk bersusah payah memberikan bantuan materi dan spiritual serta doa yang tak henti-hentinya kepada anak tercintanya serta terimakasih kepada Kakak satu-satunya Yusti Randa, Abang Ichlas Fadhillah yang telah sangat membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, dan juga kepada keponakan tersayang Muhammad Raziq Fadhillah.
8. Sahabat tercinta Risa Mutia Agustita, Mira Maulidia, Ita Maulidar, Maisarah Ulfa, Santi, Ihya Ulmuna Qatari, Mauliza Agustina dan teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus Unit 02 angkatan 2014, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 2 Januari 2019  
Penulis,

Novi Wulandari



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sh	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Tal ḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Novi Wulandari  
NIM : 140602022  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)  
Tanggal Sidang : 28 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 82  
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA  
Pembimbing II : Husamuddin, Lc., M.A

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad *muḍārabah* pada pertanian perkebunan pala di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan dan untuk mengetahui pengaruh implementasi akad *muḍārabah* dalam upaya meningkatkan pendapatan warga tani. Jenis kuantitatif yaitu jenis penelitian yang datanya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, dengan menggunakan metode deskriptif, data disajikan dalam bentuk tabel. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *stratified random sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 30 responden. Responden yang diambil adalah para petani yang menggarap kebun pala yang berada di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Uji yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian adalah uji validitas dan reliabilitas. Dan Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Regresi Linear Sederhana dengan alat bantu SPSS versi 17.0. Hasilnya Implementasi Akad *Muḍārabah* pada petani pala di Kecamatan Meukek memiliki bentuk yang beragam pada sistem pembagian hasil panen. Namun yang perlu diketahui bahwa bentuk sistem bagi hasil yang praktikkan warga Kecamatan Meukek sangat tergantung dari kesepakatan sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dipraktikkan sesuai dengan syariat Islam, yaitu sistem bagi hasil akad *muḍārabah* dan Implementasi Akad *Muḍārabah* berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Pala di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

**Kata Kunci:** Implementasi Akad *Muḍārabah*, petani pala dan pendapatan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMBUT KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
2.1 Konsep Akad .....	10
2.1.1 Pengertian Akad .....	10
2.1.2 Rukun Akad .....	13
2.1.3 Syarat-Syarat Akad .....	14
2.2 Konsep <i>Mudārabah</i> .....	17
2.2.1 Pengertian <i>Mudārabah</i> .....	17
2.2.2 Landasan Hukum <i>Mudārabah</i> .....	18
2.2.3 Rukun <i>Mudārabah</i> .....	20
2.2.4 Syarat <i>Mudārabah</i> .....	22
2.3 Konsep Pendapatan .....	24
2.3.1 Pengertian Pendapatan .....	24


2.3.2 Jenis-Jenis Pendapatan.....	26
2.4 Penelitian Terkait .....	27
2.5 Kerangka Pemikiran .....	29
2.6 Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
3.2 Lokasi Penelitian .....	31
3.3 Populasi dan Sampel .....	32
3.4 Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Definisi dan Operasional Variabel.....	35
3.7 Uji Instrumen Penelitian .....	36
3.6.1 Uji Validitas .....	36
3.6.2 Uji Reliabilitas .....	36
3.8 Uji Asumsi Klasik .....	37
3.8.1 Uji Normalitas .....	38
3.8.3 Uji Heteroskedastisitas .....	38
3.9 Metode Analisis Data.....	39
3.10 Uji Hipotesis .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Meukek.....	41
4.1.2 Keadaan Demografis Kecamatan Meukek.....	41
4.2 Karakteristik Responden .....	42
4.3 Pengujian Validitas dan Reabilitas .....	46
4.3.1 Pengujian Validitas .....	46
4.3.2 Pengujian Reabilitas.....	48
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	49
4.4.1 Uji Normalitas.....	49
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	49
4.5 Hasil Penelitian Variabel Akad <i>Muḍārabah</i> .....	50
4.6 Hasil Penelitian Variabel Akad Pendapatan .....	53
4.7 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan .....	55
4.8 Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani.....	58

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	60
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b> .....	65



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Karakteristik Responden .....	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas .....	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
Tabel 4.6 Tangapan Responden Terhadap Variabel Akad <i>Muḍārabah</i> .....	50
Tabel 4.7 Tangapan Responden Terhadap Variabel Akad Pendapatan.....	53
Tabel 4.8 Hasil Regresi Linear Sederhana.....	56




## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4.1 <i>Scatter Plot</i> .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Uji Validitas .....	65
Gambar 2 Uji Reliabilitas .....	68
Gambar 3 Uji Asumsi Klasik .....	69
Gambar 4 Hasil Regresi Linear SPSS 19.0 .....	70
Gambar 5 Frekuensi Karakteristik Responden .....	71
Gambar 6 Frekuensi Pernyataan .....	73
Gambar 7 Kuesioner Penelitian .....	77
Gambar 8 Tabulasi Jawaban Karakteristik Responden .....	82
Gambar 9 Rekap Tabulasi Jawaban Responden .....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Agraris yang tanahnya terkenal subur, dan hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian di pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian di pedesaan, selain sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian di pedesaan juga mampu meningkatkan PDB ( Produk *Domestik* Bruto), memberikan kontribusi ekspor (Devisa), bahkan ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional. Islam sebagai agama yang menganjurkan keseimbangan kehidupan antara material dan spiritual, dunia dan akhirat, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya ayat al-Qur'an, matan hadist, dan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam bukan hanya semata-mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawi spritual. Dengan demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya Allah SWT dan mengagungkan kebesaran-Nya (Hamidah, 2014: 1).

Tanah atau lahan sangatlah penting dalam upaya menunjang aspek kehidupan, dengan adanya lahan maka akan terciptanya lapangan kerja di bidang pertanian. Secara khusus Islam telah mengatur tentang praktik-praktiknya dalam syariah. Pengolahan lahan pertanianpun sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam, seperti mengelolanya sendiri ataupun memberikan peluang kepada orang lain untuk mengelolanya. Dalam Islam menganjurkan memanfaatkan lahan yang kosong baik itu dikelola secara pribadi maupun dikelola oleh orang lain yang ahli dalam pertanian. Dengan adanya hal seperti itu akan timbul rasa tolong-menolong pada masyarakat. Selain itu dalam sistem bagi hasil pertanian juga terdapat masalah yaitu salah satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang setimpal atas apa yang dikerjakannya, meskipun sudah ada ketentuan yang mengikat mereka diawal kesepakatan.

Islam memiliki aturan tersendiri dalam memanfaatkan lahan agar terciptanya keadilan antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan sudah di atur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Dibidang ekonomi, terutama di bidang perusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat diperlukan campur tangan pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukkan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dilihat isi ketentuan UUPA, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat populis. Karena kebijakan pelaksanaan UUPA dipusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia. UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional telah menggantikan hukum agraria lama yang bersifat *dualisme*. Sehingga UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan dibentuknya UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional yaitu:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam upaya masyarakat yang adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Salah satu prinsip dasar hukum agraria nasional (UUPA) yaitu "*Landreform*" atau "*Agraria Reform*" prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "*Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri*

*yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan*". Untuk melaksanakan asas tersebut maka diperlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani agar dapat hidup dengan layak penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya, dan diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan luas tanah yang dimiliki dengan hak milik. Melihat susunan masyarakat pertanian, khususnya pedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara, sewa, bagi hasil, gadai, dan lain sebagainya.

Hal demikian seperti halnya yang diatur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang bersifat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan yang bersifat "penindasan".

Perjanjian bagi hasil tanah adalah suatu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum adat, perjanjian bagi hasil yaitu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah

pertanian dari orang lain yang disebut dengan penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperbolehkan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasil yang telah disepakati pada saat melakukan perjanjian bersama (Iko, 2008: 3).

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami sesuatu ditanah tersebut. Di wilayah Kabupaten Aceh Selatan khususnya Kecamatan Meukek masih banyak dilaksanakan atau melakukan praktik bagi hasil untuk tanah pertanian, praktik penggarapan tanah pertanian dengan perjanjian bagi hasil telah sejak lama dipraktikkan dan sudah turun-temurun dari generasi kegenerasi. Kecamatan Meukek yang mempunyai 22 desa yang terkenal dengan daerah penghasil Pala, dan hampir sebagian dari penduduk di Kecamatan Meukek menjadi petani Pala dan bekerja di lahan pertanian Pala. Berbagai macam sistem pertanian dipakai oleh masyarakat warga Kecamatan Meukek yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan warga setempat. Namun, tidak semua warga Kecamatan Meukek memiliki lahan sendiri untuk bertani, sebagian warga meukek menggarap lahan milik warga lainnya yang memiliki lahan sendiri, sistem pertanian ini disebut oleh warga Kecamatan Meukek dengan istilah “*Mawah*”. *Mawah* merupakan sistem bagi hasil antara pemilik

lahan dan pengelola lahan, pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap, dan pengelola lahan mengelola lahan dari pemilik lahan, dan hasil dari garapan lahan tersebut dibagi antara keduanya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh warga Kecamatan Meukek ini berbeda dengan sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh warga di Kecamatan lainnya, tidak ada persentase tertentu dalam pembagian hasil dari pertanian yang digarap. Pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Dalam fikih muamalah dijelaskan pada saat melakukan akad bagi hasil haruslah kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dengan penggarap lahan menetapkan kesepakatan akan bagi hasil yang diperoleh, namun antara pemilik lahan dan penggarap lahan ada yang tidak puas akan hasil yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan praktek bagi hasil yang dilakukan oleh warga tani Kecamatan Meukek yaitu petani yang menggarap lahan lebih banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan pemilik lahan, dan pemilik lahan merasa dirugikan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana praktik bagi hasil pertanian dan akad *muḍārabah* menurut pandangan Islam diterapkan di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sehingga menunjang pendapatan warga tani, maka dari itu penulis mengangkat judul proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang melatarbelakangi kondisi masyarakat Kecamatan Meukek di atas, khususnya praktek implementasi akad *muḍārabah* di bidang perkebunan pala, dalam penulisan ini penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh akad *muḍārabah* dalam upaya meningkatkan pendapatan petani pala di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan?
- b. Bagaimana Implementasi akad *muḍārabah* pada petani pala di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *muḍārabah* pada pertanian perkebunan pala di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan
- b. Untuk mengetahui pengaruh implementasi akad *muḍārabah* dalam upaya meningkatkan pendapatan warga tani.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya adalah:

- a. Menambah khasanah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam khususnya dalam bagi hasil pertanian.
- b. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat di Aceh Selatan dalam memperkaya ekonomi

kerakyatan terutama di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

- c. Supaya dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi untuk penelitian serupa dalam lingkungan yang lebih luas.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang dimaksud pada penelitian ini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu bab kedua ini akan diuraikan mengenai tinjauan Ekonomi Islam tentang akad *muḍārabah*, dengan beberapa sub sebagai berikut: akad *muḍārabah*, pengertian dari macam-macam bagi hasil dan mengenai tinjauan Ekonomi Islam terhadap bagi hasil, Jenis-jenis akad *muḍārabah*, rukun dan syarat akad *muḍārabah* dalam pertanian, sifat akad *muḍārabah* dalam pertanian,

ketentuan-ketentuan kerja sama dalam pertanian, akibat atau hikmah kerja sama dalam pertanian, bagaimana akad *muḍārabah* dapat menambah pendapatan bagi warga tani, dan berakhirnya kerja sama dalam pertanian.

Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai implementasi akad *muḍārabah* di Kecamatan Meukek. Dalam bab ini yang pertama mendeskripsikan wilayah penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan di Kecamatan Meukek, maka pada bab ini akan di bahas mengenai deskripsi wilayah Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek, pelaksanaan penggarapan kebun Pala yang berisi tentang: pelaksanaan akad, hak dan kewajiban antara kedua pihak, pembagian keuntungan bagi hasil, serta perselisihan dan cara mengatasinya.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek ditinjau dalam hukum Islam.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Akad**

##### **2.1.1 Pengertian Akad**

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad (Ghazaly, 2010: 51). Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul) (Ghazaly, 2010: 51).

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa; pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah

jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum akad dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad. Bila tujuan dalam akad jual beli, misalnya adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, maka akibat hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud. Realisasi dari akibat hukum pokok jual beli, penjual

berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual adalah sebagai akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad dibedakan menjadi dua, yaitu akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara' dan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Contoh yang dikemukakan di atas, adalah akibat hukum tambahan akad yang ditentukan oleh pembuat syara'. Sedangkan akibat hukum tambahan akad yang ditentukan para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya, penyerahan barang dirumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual (Harun, 2017: 31-33).

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-qur'an adalah Surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.(Q.S Al-Maidah: 1)

### 2.1.2 Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut (Djuwaini, 2010: 51):

a. *'Aqid*

*'Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang

b. *Ma'qud 'Alaih*

*Ma'qud 'Alaih* adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

c. *Maudhu' al-'Aqid*

*Maudhu' al-'aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d. *Shighat al-'Aqid*

*Shighat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

### 2.1.3 Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad sebagai berikut (Ghazaly, 2010: 55):

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan *amanah* (kepercayaan)
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallaah ijabnya.

- f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Akad dilakukan berdasarkan asas (Sholihin, 2010: 19):

- a. *Ikhtiyari* (sukarela); setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak agar terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah* (menepati janji); setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- c. *Ikhtiyati* (kehati-hatian); setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum* (tidak berubah); setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan akan merugikan sebelah pihak.
- f. *Taswiyah* (kesetaraan); para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir* (kemudahan); setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam upaya menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

## 2.2 Konsep *Muḍārabah*

### 2.2.1 Pengertian *Muḍārabah*

Secara bahasa, *qardh* berarti *al-qath'*, harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut dengan *qardh*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Menurut istilah, *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Menurut ulama, kata *qiradh* dan *muḍārabah* lebih banyak digunakan oleh penduduk Hijaz dan kata *qiradh* lebih banyak digunakan oleh penduduk Iraq. *Muḍārabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti

diantaranya memukul, berjalan, dan potongan. Adapun maksud kata *muḍārabah* adalah saling berusaha, berjalan dalam upaya mencari karunia Allah SWT.

Para ulama mendefinisikan secara umum bahwa *qiradh* atau *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. *Qiradh* juga dapat berarti memberikan pinjaman untuk digunakan usaha dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, *qiradh* memiliki rukun yang harus dipenuhi, yaitu *al-‘aqidani* (dua orang yang berakad), *ma’qud ‘alaih* (adalah modal atau usaha), dan *shigat* (lafadz yang menunjukkan ijab dan kabul yaitu antara dua orang yang berakad). Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil. Sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Sedangkan syarat modal adalah berbentuk seperti dinar, dirham, atau sejenisnya. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran; modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi uang tersebut harus ada ditempat akad; modal harus diberikan kepada pengusaha. Adapun syarat usaha haruslah usaha yang dijalankan adalah usaha yang terbebas dari unsur

riba dan tidak mengandung unsur kemaksiatan (Hasbiyallah, 2014: 33-34):

### 2.2.2 Landasan Hukum *Muḍārabah*

Para fuqaha berpendapat dibolehkannya *muḍārabah* berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat *al-Muzammil* ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Q.S Al-Muzammil:20)

Pada ayat di atas terdapat kata-kata *yadhribūna fi al-ardh* yaitu mereka yang bepergian di muka bumi yang tersirat mengandung makna bepergian untuk bermuḍārabah yaitu menjalankan usaha dagang dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Disebut demikian karena di zaman pertengahan, *mudhārib* harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba. Dalam akad *muḍārabah* yang dimaksud dengan orang yang mencari karunia Allah dalam ayat tersebut adalah *mudhārib* (Agustia, 2015: 17).

Para ulama juga sepakat bahwa salah satu landasan *muḍārabah* adalah *ijma'* yang berlandaskan pada nash.

*Muḍārabah* sudah diaplikasikan di kalangan bangsa Arab Jahiliyah. Mayoritas bangsa Arab melakukan banyak usaha di bidang perdagangan yaitu dengan cara para pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh ‘*āmil*’ (pengelola). Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Siti Khadijah. Ketika Islam datang para sahabat melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *muḍārabah* dan Nabi tidak melarangnya. Sedangkan Sunnah itu sendiri merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah saw. Oleh karena itu, ketika Rasulullah saw mengakui menyetujui *muḍārabah* maka *muḍārabah* telah ditetapkan berdasarkan sunnah. *Muḍārabah* dapat diqiyāskan pada akad *musāqah* (akad memelihara tanaman), hal ini atas pertimbangan manusia itu tidak sama, ada orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengelola harta tersebut. Sedangkan di lain pihak ada orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki keahlian dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *muḍārabah* dibolehkan secara syara’ untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia tersebut (Agustia, 2015: 20).

### **2.2.3 Rukun *muḍārabah***

Adapun rukun-rukun yang harus ada dan terdapat dalam akad *muḍārabah* yaitu (Karim, 2014: 205-206):

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun didalam akad *muḍārabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah dengan satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *muḍārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shāhib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*). Tanpa adanya kedua pelaku ini, maka akad *muḍārabah* tidak ada.

b. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)

Objek *muḍārabah* merupakan faktor kedua yaitu merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal diserahkan bisa berupa uang atau barang yang sudah dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbetuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lainnya. Tanpa dua objek ini, maka akad *muḍārabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan

Faktor ketiga ini yaitu persetujuan antara kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin*

*minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya sebagai penyedia dana atau yang berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Faktor yang keempat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber *muḍārabah*, *mudhārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shāhib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

#### 2.2.4 Syarat *muḍārabah* شروط المداينة

Syarat-syarat *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* sebagai berikut (Mardani, 2016: 195-196):

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dengan lainnya *muḍārabah* tersebut batal.

- b. Bagi orang yang melakukan akad disyarakat mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah kemampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat melakukan akad.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafaskan ijab dari pemilik modal, misalnya dengan melafaskan aku serahkan uang ini kepadamu untuk didagangkan jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan kabul dari pengelola dengan melafaskan saya terima.
- f. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, pada waktu tertentu sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi’I dan Malik. Adapun

menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal *mudārabah* tersebut sah.

Menurut pasal 231 Komposisi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudārabah* sebagai berikut (Mardani, 2016: 196):

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

## **2.3 Konsep Pendapatan**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, ataupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi (Sudremi, 2007: 133). Definisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi (Suyanto, 2000: 80):

- a. Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- b. Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri
- c. Bunga karena menanamkan modal di bank atau perusahaan

- d. Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, beternak, mendirikan perusahaan, atau bertani.

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, *skill* dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil *real income* perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar.

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang juga bekerja pada sektor pemerintahan. Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh

selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang. Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun disektor nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. BPS, mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan cara menggunakan pengeluaran atau konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai peningkatan kebutuhan juga, hal ini menuntut pengeluaran yang tinggi pula (Pertwi, 2015: 21-22).

Kesimpulan dari pengertian pendapatan adalah hasil dari suatu yang telah dikerjakan atau dilakukan sehingga menghasilkan nilai berupa uang, ataupun barang yang akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu.

### **2.3.2 Jenis-jenis Pendapatan**

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan (Wahyono, 2017: 35-36):

- a. Gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan.

- b. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- c. Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan, antara lain pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lainnya.

Sedangkan macam-macam pendapatan menurut perolehannya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pendapatan kotor adalah hasil penjualan barang dagangan atau jumlah omzet penjualan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya lain.
- b. Pendapatan bersih adalah penerimaan hasil penjualan dikurangi pembelian bahan, biaya transportasi, retribusi, dan biaya makan atau pendapatan total dimana total dari penerimaan (*revenue*) dikurangi total biaya (*cost*).

#### **2.4 Penelitian Terkait**

Beberapa hasil karya penelitian terdahulu yang penulis temukan yang berhubungan dengan akad *muḍārabah* pada pertanian adalah sebagai berikut: Iin Hamidah, Kesesuaian Konsep

Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kerja sama yang dipraktikkan di Desa Tenggulun, dan menganalisa kerjasama yang dipraktikkan petani dengan menyesuaikan prinsip yang ada dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kartina, Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Universitas Negeri Alauddin, Makassar, Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat di Desa Bone melakukan sistem bagi hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif.

Adhe Negara, Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pemilik tanah dan pihak penggarap dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif.

Saparuddin, Praktik Bagi Hasil Aren dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sorik Marapi,


Kabupaten Mandailing Natal), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relevansi sistem bagi hasil aren dalam pandangan Islam, dan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan penelitian terkait dengan peneliti adalah bahwasanya peneliti memfokuskan pada penerapan akad *mudārabah* apakah akad *mudārabah* tersebut berpengaruh pada petani pala dan apakah akad *mudārabah* tersebut sudah berlandaskan syariah dan sesuai dengan fiqih muamalah sehingga dalam upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi warga tani, khususnya kepada petani pala di Meukek.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Implementasi Akad *Mudārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani, kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis ialah sebagai berikut:

### Kerangka Pemikiran




Gambar 2.1

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban sementara dari persoalan yang dihadapi dalam penelitian ini yang kebenarannya masih lemah atau bersifat dugaan (Santoso, 2010). Berdasarkan deskripsi teoritis dan penelitian yang relevan serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Implementasi akad *Mudārabah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani pala.

H<sub>1</sub>: Implementasi akad *Mudārabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani pala.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiono, 2008) metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang datanya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik, dengan menggunakan metode deskriptif, data disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Penulis menggunakan jenis tersebut karena ingin mencari pengaruh variabel-variabel yang ada dalam judul penelitian, yaitu *implementasi* akad *muḍārabah* dalam upaya meningkatkan pendapatan warga tani.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada pihak yang melakukan akad kerjasama pertanian, seperti pihak yang memiliki lahan, pihak penggarap, dan para pihak lainnya yang terkait, seperti tokoh agama setempat, jajaran pemerintahan pertanian setempat dan lain-lain. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktek kerjasama (bagi hasil) khususnya dalam sektor pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang ada di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian yang dianalisis. Populasi dalam penelitian ini adalah para petani yang menggarap kebun pala yang berada di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Menurut data yang diperoleh dari Kepala Desa Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 100 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Sekaran, 2006: 123). Sesuai data yang diperoleh dari bagian administrasi Kantor Desa Jambo Papeun Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan berjumlah 100 orang. Mengingat populasi yang cukup besar sedangkan waktu, tenaga dan biaya terbatas maka diambil 30 orang atau 30% dari jumlah populasi dengan teknik *stratified random sampling* atau pengambilan sampel secara acak pada masing-masing kelompok populasi. Sampel yang diambil mengacu pada pendapat (Slovin, 2005: 78) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+(Ne^2)} \quad (3.1)$$

Keterangan:

n	=	Ukuran sampel
N	=	Ukuran populasi
1	=	Konstanta
e	=	Error

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Sugiono, 2009: 137).

- a. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data yang lainnya, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu (Tanzeh, 2009: 53). Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk meneliti secara cermat masalah ini, ada beberapa teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti (Azwar, 2010: 136). Maka dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian yang berada di Desa Jamboe Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

b. Metode Angket (Kuesioner)

Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian atau sejumlah pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data data, maka angket akan dibagikan kepada responden (orang-orang yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan guna kepentingan penelitian terkait), terutama pada penelitian survei (Ahmadi, 2010: 76). Dalam metode angket ini penulis membuat sejumlah pertanyaan tertulis kemudian dijawab oleh responden, dan angketnya berupa soal-soal yang menggunakan teknik pilihan ganda atau sudah ada pilihan jawaban, sehingga responden bisa memilih jawaban yang dikendaki.

### 3.6 Definisi dan Operasional Variabel

Berdasarkan variable-variabel diatas, maka diberi batasan-batasan sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (Indevenden Variabel)

Implementasi Akad *Muḍārabah* (X). Menurut bahasa *muḍārabah* (bagi hasil) merupakan bentuk *mufaa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan huruf *ra'* berharakat *fathah* tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong.

b. Variabel Terikat (Dependen Variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas, baik secara positif maupun negatif. Variabel dependen dalam penelitian ini petani Pala dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani (Y). Analisa pendapatan mempunyai dua tujuan yaitu menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan. Pendapatan memerlukan dua keterangan pokok, yaitu keadaan penerimaan dan pengeluaran jangka waktu yang ditetapkan penggunaan akad *muḍārabah* akan memperlihatkan pendapatan warga tani sebelum dan setelah menggunakan akad *muḍārabah* (Sekaran, 2006: 117).

### **3.7 Uji Instrumen Penelitian**

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket, sehingga diketahui angket tersebut valid atau layak digunakan atau tidak, maka perlu diuji terlebih dahulu instrumen yang digunakan. Uji instrumen ini terdiri atas uji validitas dan reliabilitas yang diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 17.0. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut (Fursiana, 2018: 27).

#### **3.7.1 Uji Validitas (Validity)**

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun memiliki validitas atau tidak, maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan *construct validity*, yaitu konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah suatu instrumen mengukur *construct* sesuai dengan apa yang diharapkan (Arikunto, 2006: 168).

#### **3.7.2 Uji Reliabilitas (Reability)**

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut telah baik. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila diulangi dua kali atau lebih (Arikunto, 2006: 178). Pengukuran reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini

menggunakan teknik *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). *Cronbach alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0.50 (Malhotra, 1996: 305). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha ( $\alpha$ ), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Koefisien *cronbach alpha* ( $\alpha$ ) merupakan suatu alat ukur yang banyak diminati dalam ilmu soial yaitu suatu indeks yang menggambarkan keandalan skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada.

### **3.8 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS (*ordinary least square*). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional* (Ansofino, 2016: 93).

#### **3.8.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel residual atau pengganggu dalam model regresi berdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan

menggunakan uji kolmogrov-smirnov dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2012):

- a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi secara normal.
- b. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi secara normal.

### 3.8.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode *Scatter Plot*. Dan gambar *Scatter Plot* dikatakan tidak terjadi heterosdasitas apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Titik-titik data menyebar diatas atau disekitar angka 0
- b. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
- c. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola

### 3.9 Metode Analisis Data

Data dianalisa dengan menggunakan program SPSS versi 17.0 untuk mengetahui pengaruh implementasi akad *muḍārabah* pada petani pala dalam rangka meningkatkan pendapatan warga tani

akan dianalisis dengan menggunakan alat ukur regresi linear sederhana.

Peralatan analisis regresi linier sederhana merupakan suatu teknik untuk membangun model matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh satu atau beberapa variable independent terhadap variable dependent. Dalam hubungan dengan penelitian ini variable independen adalah Implementasi Akad *Muḍārabah* (X) sedangkan variable dependent adalah Pada Petani Pala Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Warga Tani (Y) dengan persamaan estimasinya adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + e \quad (3.2)$$

Keterangan:

Y	=	Meningkatkan Pendapatan Warga Tani
$x_1$	=	Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i>
a	=	Konstanta
$b_1$	=	Parameter (Koefesien regresi X)
e	=	Error (Variabel penganggu)


Dari perhitungan regresi linier sederhana diatas, akan dipeoleh Implementasi Akad *Muḍārabah* (X) dan Meningkatkan Pendapatan Warga Tani (Y), apakah hubungan positif (searah) atau negatif (berlawanan arah). Koefesien regresi (b), menggambarkan besarnya perubahan satu satuan (Y). Perubahan ini merupakan peningkatan bila bertanda positif dan penurunan bila bertanda negatif. Besarnya derajat hubungan antara variable X dan Y diukur dengan

menggunakan analisa korelasi. Untuk melihat besarnya kontribusi variable terhadap X digunakan Koefesien Determinasi ( $R^2$ ).

### 3.10 Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan Uji-t (Parsial) yaitu:

- a. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak (secara parsial tidak terdapat pengaruh antara Implementasi Akad *Mudārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani.
- b. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak (secara parsial terdapat pengaruh antara Implementasi Akad *Mudārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Meukek**

Kecamatan Meukek merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Wilayah Pantai Barat Selatan dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Kuta Baro. Luas wilayah daratan Kabupaten Aceh Selatan adalah 40.839 Ha, yang meliputi luas persawahan 648 Ha, Ladang 9.239 Ha dan Perkebunan 13.996 Ha.

Batas-batas Kecamatan Meukek, yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Labuhan Haji Timur
- Sebelah Barat : Kecamatan Sawang
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia

##### **4.1.2 Keadaan Demografis Kecamatan Meukek**

- a. Jumlah penduduk Meukek mencapai 18.579 jiwa pada tahun 2007. Angka ini terus meningkat sampai pada pertengahan tahun 2009 yang mencapai 19.124 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk yang paling pesat terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 9,6 %. Pada kurun waktu 2010 tingkat pertumbuhan penduduk bernilai negative ini artinya bahwa pada kurun waktu tersebut jumlah

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

- b. Warga Kecamatan Meukek mata pencahariannya terbagi berdasarkan letak tempat tinggal masyarakat itu sendiri dan dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu ada yang bertani, melaut, berdagang, dan juga bekerja sebagai pegawai pemerintahan.
- c. Agama warga Kecamatan Meukek hanya memiliki kepercayaan yaitu hanya memeluk agama Islam atau dengan istilah lain yaitu 100 % menganut kepercayaan Agama Islam.

#### **4.2 Kondisi Sosialisasi Kecamatan Meukek**

Masyarakat Kecamatan Meukek sebagian bekerja disektor perkebunan pala, namun sebagian petani tidak memiliki lahan sendiri yang bisa dikelola, maka dari itu masyarakat Kecamatan Meukek banyak melakukan praktik bagi hasil *mawah*. Pihak yang memiliki lahan yang tidak mempunyai waktu dalam mengelolanya, secara suka rela menyerahkan lahannya kepada petani yang ahli dalam perkebunan pertanian pala. Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, alasannya karena ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di Kecamatan Meukek.

### 4.3 Karakteristik Responden

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada responden dalam hal ini petani/penggarap lahan. Setelah kuesioner selesai diisi oleh responden dalam hal ini Petani Pala, peneliti mengambil kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dan diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 17.0. lama waktu responden dalam mengembalikannya kurang dari seminggu.

Dari jumlah kuesioner yang diedarkan kepada responden sebanyak 30 kuesioner, semuanya telah dikembalikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100 % sehingga sampel akhir penelitian berjumlah 30 ( $n=30$ ).

Bagian pertama kuesioner berisi informasi mengenai karakteristik responden. Karakteristik yang dimaksud meliputi umur, jenis kelamin, pendapatan tiap panen, status perkawinan, pendidikan, jumlah tanggungan, dan sejak mulai kapan menggarap kebun pala pemilik lahan. Karakteristik ini terangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden**

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Umur		
	a. 16-20 Tahun	3	10
	b. 17-25 Tahun	13	43,3
	c. 26-35 Tahun	7	23,3
	d. 36-45 Tahun	7	23,3
2.	Jenis Kelamin		
	a. Pria	22	73,3
	b. Wanita	8	26,7
3.	Pendapatan		
	a. < Rp 500.000	4	13,3
	b. > Rp 2.500.000	1	3,3
	c. Rp 1.000.000- Rp 2.500.000	3	10
	d. Rp 500.000-Rp 1.000.000	22	73,3
4.	Status Perkawinan		
	a. Belum Kawin	6	20
	b. Cerai Mati	3	10
	c. Kawin	21	70
5.	Pendidikan		
	a. Perguruan Tinggi	4	13,3
	b. Sekolah Dasar	5	16,7
	c. SMA	16	53,3
	d. SMP	5	16,7

**Tabel 4.1- Lanjutan**

6.	Jumlah Tanggungan		
	a. 2-4 Anak	22	73,3
	b. 4-6 Anak	8	26,7
7.	Sejak Kapan Mulai Menggarap kebun pala pemilik lahan	4	13,3
	a. 10-15 Tahun	26	86,7
	b. 5-10 Tahun		
<b>Jumlah Responden</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2019 (Diolah)

Dari Tabel 4.1 menggambarkan bahwa dari 30 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah petani pala yang berumur 16-20 tahun sebanyak 10 %, yang berumur 17-25 tahun sebanyak 43,3 %, yang berumur 26-35 tahun sebanyak 23,3 % dan selebihnya 23,3 % berumur 36-45 tahun.

Jenis kelamin petani yang memiliki jenis kelamin pria sebanyak 73,3 % dan selebihnya 26,7 % memiliki jenis kelamin wanita. Dari hasil penelitian ternyata rata-rata petani berjenis kelamin pria.

Petani pala yang memiliki pendapatan < Rp500.000 sebanyak 13,3 %, > Rp2.500.000 sebanyak 3,3 %, Rp1.000.000-Rp2.500.000 sebanyak 10 %, dan Rp500.000-Rp1.000.000 sebanyak 73,3 %.

Petani yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki status sudah kawin sebanyak 70 %, belum kawin sebanyak 20 %, dan selebihnya 10 % belum menikah.

dan cerai mati sebanyak 10 %. Dari hasil penelitian ternyata rata-rata petani penggarap sudah menikah.

Tingkat pendidikan responden para petani penggarap pala memiliki tamatan perguruan tinggi sebanyak 13,3 %, tamatan SD sebanyak 16,7 %, tamatan SMA sebanyak 53,3 %, dan tamatan SMP sebanyak 16,7 %. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tamatan petani penggarap kebun pala adalah tamatan SMA dan sangat sedikit dari petani penggarap kebun pala yang memiliki pendidikan Perguruan Tinggi.

Jumlah tanggungan petani penggarap kebun pala antara 2-4 orang sebanyak 73,3 %, dan tanggungan antara 4-6 orang sebanyak 26,7 %. Jumlah tanggungan petani penggarap pala yang terbanyak adalah 4-6 orang.

Lamanya menggarap kebun pala pemilik lahan antara 10-15 tahun sebanyak 13,3 %, dan antara 5-10 tahun sebanyak 86,7 %. Dan yang paling lama menggarap adalah 10-15 tahun.

#### **4.4 Pengujian Validitas dan Reabilitas**

##### **4.4.1 Pengujian Validitas (Validity)**

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat itu mengukur apa yang ingin di ukur. Penentuan validitas didasarkan atas perbandingan nilai korelasi yang diperoleh antara skor item dengan skor total item, dengan nilai kritis korelasi product moment (*r tabel*). Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-*

*moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS versi 17.0. Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian memuat 12 pernyataan yang harus di jawab oleh responden. Berdasarkan komputer dimana seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi dibawah 5 %. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu diatas (lihat Tabel Nilai Kritis Korelasi r Product Moment untuk  $n = 30$ , di dapat r tabel 0,349 pada lampiran output SPSS). Untuk lebih jelasnya hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Pernyataan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5 % (n=30)	Keterangan
1	X1	X	0,887	0,349	Valid
2	X2		0,474	0,349	Valid
3	X3		0,887	0,349	Valid
4	X4		0,834	0,349	Valid
5	X5		0,713	0,349	Valid
6	X6		0,530	0,349	Valid

**Tabel 4.2-Lanjutan**

7	Y1	Y	0,914	0,349	Valid
8	Y2		0,532	0,349	Valid
9	Y3		0,914	0,349	Valid
10	Y4		0,726	0,349	Valid
11	Y5		0,914	0,349	Valid
12	Y6		0,914	0,349	Valid

Sumber : Data Primer, 2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dinyatakan valid karena memiliki koefisien korelasi diatas nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,349, sehingga semua pernyataan yang terkandung dalam kuesiner penelitian ini dinyatakan valid.

#### 4.4.2 Pengujian Reliabilitas (Reability)

Untuk menilai kehandalan kuesioener yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas *cronbach alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel.

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS versi 17.0. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Cronbrach	Keterangan
Akad <i>Muḍārabah</i> (X)	0,764	Valid
Pendapatan (Y)	0,852	Valid

Sumber : Data Primer, 2019 (Diolah)

Berdasarkan pengujian reliabilitas diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien *cronbarch alpha* terhadap 12 pernyataan yang telah dijawab responden, maka dapat dilihat bahwa alpha untuk variabel akad *muḍārabah* (X) bernilai 0,766 dan Pendapatan (Y) bernilai 0,745. Dengan demikian bahwa nilai *conbrach alpha* diatas lebih besar dari 0,60 yaitu sehingga dapat disimpulkan alat ukur yang digunakan *realibel* (Valid).

#### 4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas


**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas**

<i>Kolmogorov-Smirnov</i>
0,773

Sumber : Data Primer, 2019 (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji terdistribusi secara normal. Dan dapat dilanjutkan untuk pengujian asumsi klasik lainnya.

### 4.5.2 Uji Heteroskedasitas



Gambar 4.1

#### *Scatter Plot*

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar diatas atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas karena memenuhi ciri-ciri tidak terjadinya heteroskedasitas.

### 4.6 Hasil Penelitian Variabel Akad *Muḍārabah*

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden terhadap variabel Akad *Muḍārabah* (X) pada petani di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Maka dapat dilihat pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akad *Muḍārabah***

No	Akad <i>muḍārabah</i>	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Akad <i>Muḍārabah</i> adalah akad bagi hasil	SS	19	63,3%
		S	11	36,7%
2	<i>Mawah</i> yang dipraktikkan di Meukek sesuai dengan Akad <i>Muḍārabah</i>	S	10	33,3%
		RR	1	3,3%
		STS	19	63,3%
3	Praktik bagi hasil yang dipraktikkan di Meukek sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak	SS	19	63,3%
		S	11	36,7%
4	Pemilik lahan adil dalam pembagian hasil pendapatan lahan	SS	12	40%
		S	18	60%
5	Ketika gagal panen saya dan pemilik lahan sama-sama tidak mendapatkan apa-apa	SS	5	16,7%
		S	10	33,3%
		RR	10	33,3%
		TS	4	13,3%
		STS	1	3,3%
6	Keuntungan yang didapatkan dari hasil panen diketahui oleh kedua belah pihak	SS	19	63,3%
		RR	11	36,7%

Sumber : Data Primer, 2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan responden akad *muḍārabah* yang menyatakan sangat setuju (SS) bahwa akad *muḍārabah* adalah bagi hasil sebanyak 63,3 %, yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 36,7 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan Sangat Setuju (SS) bahwasanya Akad *Muḍārabah* adalah bagi hasil.

Mawah yang dipraktikkan di Meukek sesuai dengan akad *muḍārabah* yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 33,3 %, Ragu-Ragu sebanyak 3,3 % dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 63,3%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 63,3%.

Praktik bagi hasil yang di praktikkan di Meukek sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63,3 %, yang menyatakan setuju sebanyak 36,7 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan sangat setuju dengan praktik bagi hasil yang dipraktikkan di Meukek.

Pemilik Lahan adil dalam pembagian hasil pendapatan. Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 60 %, yang menyatakan setuju sebanyak 40 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap petani.

Ketika gagal panen saya dan pemilik lahan sama-sama tidak mendapatkan apa-apa. Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16,7 %, yang menyatakan setuju sebanyak 33,3 %, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 33,3 %, menyatakan tidak setuju sebanyak 13,3 %, dan selebihnya menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3,3%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden ragu-ragu dan setuju apabila terjadi gagal panen pemilik lahan dan petani tidak mendapatkan apapun sama sekali.

Keuntungan yang didapatkan dari hasil panen diketahui oleh kedua belah pihak. Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63,3%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 36,7%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden sangat setuju bahwasanya apabila sang pemilik lahan dan petani sama-sama mengetahui hasil panen.

#### **4.7 Hasil Penelitian Variabel Pendapatan**

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden terhadap variabel Pendapatan (Y) di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan maka dapat dilihat pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.7**  
**Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pendapatan**

No	Pendapatan	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Keuntungan yang saya peroleh sesuai dengan porsi saya saat perjanjian bagi hasil	SS	19	63,3
		RR	11	36,7
2	Setelah melaksanakan akad <i>Muḍārabah</i> pendapatan saya bertambah dari sebelumnya	SS	13	43,3%
		S	12	40%
		RR	3	10%
		TS	2	36,7%
3	Pendapatan yang saya peroleh sesuai dengan harapan	SS	19	63,3
		S	11	36,7
4	Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya	S	11	36,7%
		SS	19	63,3%
5	Omset saya bertambah	S	11	36,7%
		SS	19	63,3%
6	Saya bisa membuka usaha sampingan	S	11	36,7%
		SS	19	63,3%

Sumber : Data Primer, 2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan responden terhadap pernyataan keuntungan yang saya peroleh sesuai dengan porsi saya saat

perjanjian bagi hasil. Yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63,3%, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 36,7%

Responden yang menyatakan tidak setuju setelah melaksanakan Akad *Muḍārabah* pendapatannya bertambah dari sebelumnya sebanyak 36,7 %, yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 10 %, yang menyatakan setuju sebanyak 40 %, dan selebihnya menyatakan sangat setuju sebanyak 43,3 %

Pendapatan yang saya peroleh sesuai dengan harapan. Yang menyatakan setuju sebanyak 36,7 %, dan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63,3 %

Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya. Yang menyatakan setuju sebanyak 36,7%, dan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63,3%

Resonden yang menyatakan setuju bahwa omsetnya bertambah sebanyak 36,7%, dan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63,3 %

Saya bisa membuka usaha sampingan. Responden yang menyatakan setuju sebanyak 36,7 %, dan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63,3 %.

#### **4.8 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

Besarnya perubahan pada variabel Akad *Muḍārabah* (X) terhadap pendapatan Petani (Y). Secara parsial dapat dijelaskan melalui persamaan Regresi Linear sederhana yang diperoleh, dengan menggunakan program SPSS versi 17.0. Diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 4.7 di bawah ini sebagai berikut

**Tabel 4.8**  
**Hasil Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.409	2.458		1.387	.176
	Akad <i>Muḍārabah</i>	.902	.092	.880	9.792	.000

Sumber SPSS 17.0

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0. seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3.409 + 0,902x_1$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut :

1. Koefisien regresi (B)
  - a. Nilai konstanta sebesar 3.409 artinya jika variabel Akad *Muḍārabah* (X) dianggap konstan, maka akan menurunkan besarnya pendapatan petani (Y) sebesar 3.409 %.
  - b. Nilai koefisien Akad *Muḍārabah* (X) 0,902, artinya bahwa setiap 100 % perubahan (akad Mudharabah) maka secara relatif akan meningkatkan pendapatan petani (Y) sebesar 90,2 %, dengan demikian semakin tinggi tingkat Akad *Muḍārabah*

(X) maka akan berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan petani (X) di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

## 2. Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil uji – t dari tabel 4.7 diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 9.792 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2.042. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akad *Mudārabah* berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan petani (X) di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.3**  
**Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square
.880 <sup>a</sup>	.774	.766

Sumber: Data Primer, 2019 (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai determinasi yaitu sebesar 0,774 artinya sebesar 77,4 % perubahan-perubahan dalam Pendapatan Petani Pala (Y) di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam Akad *Mudārabah* (X) sedangkan selebihnya sebesar. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 22,6 % dijelaskan oleh faktor-faktor variabel lain diluar penelitian ini.

## 4.8 Implementasi Akad *Mudārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani

Secara individual variabel Akad *Mudārabah* (X) memiliki nilai t hitung sebesar 9.792 lebih besar dibandingkan t tabel 2.042. Hal ini memperlihatkan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi

$\alpha = 5 \%$ . Keputusan yang dapat diambil menerima  $H_a$  dan menolak  $H_0$ , artinya bahwa variabel Akad *Mudārabah* (X) secara parsial berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Pala (Y) di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfiana Muzdalifatul Azizah 2018 dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah Di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik” hasilnya adalah adanya pengaruh positif antara variabel pembiayaan mudharabah (X) terhadap pendapatan UMKM nasabah (Y) di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh kartina (2016) dengan judul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” kesimpulannya adalah hasil panen dan penjualan hasil panen yang diperoleh petani di Desa Bone Kec. Bajeng dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan sangat berperan dalam pendapatan masyarakat Desa Bone, hasil panen tersebut memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Desa Bone.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pengamatan, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti maka kesimpulannya adalah:

1. Masih ada satu konsep yang belum dilaksanakan dan ini rentan menimbulkan kerugian sebelah pihak jika konsep ini tidak jelas diawal perjanjian, konsep itu adalah penentuan persentase bagi hasil diawal akad, meskipun beberapa kasus para petani tidak dirugikan karena mendapat persentase bagi hasil yang banyak, namun ini tetap menjadi celah terjadinya perselisihan karna tidak disebutkan diawal akad, dan juga tentang kerugian ditanggung bersama harus disebutkan juga diawal akad.
2. Implementasi Akad *Muḍārabah* pada petani pala di Kecamatan Meukek memiliki bentuk yang beragam pada sistem pembagian hasil panen. Namun yang perlu diketahui bahwa bentuk sistem bagi hasil yang praktikkan warga Kecamatan Meukek sangat tergantung dari kesepakatan sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dipraktikkan sesuai dengan syariat Islam, yaitu sistem bagi hasil akad *Muḍārabah*.

3. Implementasi Akad *Muḍārabah* berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Pala di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

## 5.2 Saran

1. Kedua belah pihak yang berakad hendaklah menentukan bagian masing-masing diawal akad dengan pasti supaya tidak menimbulkan rasa dirugikan disalah satu pihak
2. Jika terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.
3. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil hendaklah menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad supaya dapat memberi kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti dari segi konsep Islamnya sebaiknya dikombinasikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an dan Terjemahan*

- Agustia, W. (2015). *Analisis pertanggung jawaban resiko pada akad mudharabah*. Banda Aceh: UIN Ar-raniry.
- Ansofino. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Cholid Narbuko, Ahmadi. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hamidah, I. (2014). *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasbiyallah. (2014). *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?* Yogyakarta: Salma Idea.
- Iko, H. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadana Media Group.

- Mila Fursiana Salma Musfiroh, S. W. (2018). *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Banjarnegara*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Pertiwi, P. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja di daerah istimewa Yogyakarta. *ekonomi*, 21-22.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sudremi, Y. (2007). *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas X*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2000). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adicita.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar metode penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Wahyono, B. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar bantul kabupaten bantul. *ekonomi*, 35-36.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 UJI VALIDITAS

#### 1. Hasil Uji Validitas Akad *Muḍārabah*

#### Correlations

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Total
X1 Pearson Correlation	1	.325	1.000*	.932*	.414*	.426*	.887**
Sig. (2-tailed)		.080	.000	.000	.023	.019	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
X2 Pearson Correlation	.325	1	.325	.270	.153	.075	.474**
Sig. (2-tailed)	.080		.080	.149	.420	.694	.008
N	30	30	30	30	30	30	30
X3 Pearson Correlation	1.000**	.325	1	.932*	.414*	.426*	.887**
Sig. (2-tailed)	.000	.080		.000	.023	.019	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
X4 Pearson Correlation	.932*	.270	.932**	1	.372*	.367*	.834**
Sig. (2-tailed)	.000	.149	.000		.043	.046	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
X5 Pearson Correlation	.414*	.153	.414*	.372*	1	.212	.713**
Sig. (2-tailed)	.023	.420	.023	.043		.262	.000
N	30	30	30	30	30	30	30

X6 Pearson Correlation	.426*	.075	.426*	.367*	.212	1	.530**
Sig. (2-tailed)	.019	.694	.019	.046	.262		.003
N	30	30	30	30	30	30	30
Tot Pearson Correlation	.887*	.474*	.887**	.834*	.713*	.530**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000	.000	.000	.003	
N	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## 2. Hasil Uji Validitas Pendapat

### Correlations

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total
Y1 Pearson Correlation	1	.175	1.000*	.569*	1.00	1.000*	.914**
Sig. (2-tailed)		.356	.000	.001	.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y2 Pearson Correlation	.175	1	.175	.333	.175	.175	.532**
Sig. (2-tailed)	.356		.356	.072	.356	.356	.003
N	30	30	30	30	30	30	30
Y3 Pearson Correlation	1.00	.175	1	.569*	1.00	1.000*	.914**
Sig. (2-tailed)	.000	.356		.001	.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30

Y4 Pearson Correlation	.569 <sup>*</sup>	.333	.569 <sup>**</sup>	1	.569 <sup>*</sup>	.569 <sup>**</sup>	.726 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.001	.072	.001		.001	.001	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y5 Pearson Correlation	1.00 <sup>**</sup>	.175	1.000 <sup>*</sup>	.569 <sup>*</sup>	1	1.000 <sup>*</sup>	.914 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.000	.356	.000	.001		.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y6 Pearson Correlation	1.00 <sup>**</sup>	.175	1.000 <sup>*</sup>	.569 <sup>*</sup>	1.00 <sup>**</sup>	1	.914 <sup>**</sup>
Sig. (2-tailed)	.000	.356	.000	.001	.000		.000
N	30	30	30	30	30	30	30
Total Pearson Correlation	.914 <sup>*</sup>	.532 <sup>*</sup>	.914 <sup>**</sup>	.726 <sup>*</sup>	.914 <sup>*</sup>	.914 <sup>**</sup>	1
Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 2 Uji Reliabilitas

### 1. Hasil Uji Reliabilitas Akad *Muḍārabah*


#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.764	6

### 2. Hasil Uji Reliabilitas Pendapatan

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	6



## Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik

### 1. Hasi Uji Normalitas


#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.24530938
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.107
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		.662
Asymp. Sig. (2-tailed)		.773

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### 2. Hasil Uji Heterosdasitas



### Lampiran 4 Hasil Regresi Linear Sederhana Dengan SPSS Versi 17.0

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 <sup>a</sup>	.774	.766	1.26735

a. Predictors: (Constant), Akad Mudharabah

b. Dependent Variable: Pendapatan

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.409	2.458		1.387	.176
Akad Mudharabah	.902	.092	.880	9.792	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan

**Lampiran 5 Frekuensi Karakteristik Responden  
Umur Responden**

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 16-20	3	10,0	10,0	10,0
17-25	13	43,3	43,3	53,3
26-35	7	23,3	23,3	76,7
36-45	7	23,3	23,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

**Jenis Kelamin**

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pria	22	73,3	73,3	73,3
Wanita	8	26,7	26,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

**Pendapatan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 500.000	4	13,3	13,3	13,3
> 2.500.000	1	3,3	3,3	16,7
1.000.000 - 2.500.000	3	10,0	10,0	26,7
500.000 - 1.000.000	22	73,3	73,3	100,0
Total	30	100,0	100,0	

### Status Perkawinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
belum kawin	6	20,0	20,0	20,0
Valid cerai mati	3	10,0	10,0	30,0
Kawin	21	70,0	70,0	100,0
Total	30	100,0	100,0	

### Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
PT	4	13,3	13,3	13,3
SD	5	16,7	16,7	30,0
Valid SMA	16	53,3	53,3	83,3
SMP	5	16,7	16,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

### Jumlah Tanggungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2 – 4	22	73,3	73,3	73,3
Valid 4 – 6	8	26,7	26,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

### Lama Di Garap

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
10 - 15	4	13,3	13,3	13,3
Valid 5 – 10	26	86,7	86,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

## Lampiran 6 Frekuensi Pernyataan

### A. Pernyataan Implementasi Akad *Muḍārabah* (X)

Akad *Muḍārabah* adalah akad bagi hasil

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=S	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Mawah yang dipraktikkan di Meukek sesuai dengan akad  
*Muḍārabah*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3=RR	1	3.3	3.3	3.3
4=S	10	33.3	33.3	36.7
5=STS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Praktik bagi hasil yang dipraktikkan di Meukek sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=S	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

## Pemilik lahan adil dalam pembagian hasil pendapatan lahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=S	12	40.0	40.0	40.0
5=SS	18	60.0	60.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

## Ketiga gagal panen saya dan pemilik lahan sama-sama tidak mendapatkan apa-apa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1=STS	1	3.3	3.3	3.3
2=TS	4	13.3	13.3	16.7
3=RR	10	33.3	33.3	50.0
4=S	10	33.3	33.3	83.3
5=SS	5	16.7	16.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

## Keuntungan yang di dapatkan dari hasil panen di ketahui oleh kedua belah pihak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=RR	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

## B. Pernyataan tentang Pendapatan (Y)

Keuntungan yang saya peroleh sesuai dengan porsi saya saat perjanjian bagi hasil

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=RR	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Setelah melaksanakan akad *Muḍārabah* pendapatan saya bertambah dari sebelumnya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2=TS	2	6.7	6.7	6.7
3=RR	3	10.0	10.0	16.7
4=S	12	40.0	40.0	56.7
5=SS	13	43.3	43.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Pendapatan yang saya peroleh sesuai dengan harapan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=S	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=S	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Omset saya bertambah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=S	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Saya bisa membuka usaha sampingan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4=S	11	36.7	36.7	36.7
5=SS	19	63.3	63.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

## Lampiran 7 Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

#### “Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Petani Pala Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Warga Tani”

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian kuesioner ini merupakan instrument yang dilakukan oleh:

Peneliti : Novi Wulandari  
 NIM : 140602022  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Untuk memenuhi tugas penyelesaian Skripsi Program Sarjana, saya harap Bapak/Ibu menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah, semua sesuai dengan kode etik penelitian. Penelitian menjamim kerahasiaan semua data. Ketersediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Akhir kata saya sampaikan terimakasih atas kerjasamanya.

#### **A. IDENTITAS RESPONDEN**

NAMA :

Untuk pertanyaan ini, silahkan saudara memilih salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada huruf yang telah anda pilih

1. Umur

- a. 16-20 Tahun
  - b. 17-25 Tahun
  - c. 26-35 Tahun
  - d. 36-45 Tahun
2. Jenis Kelamin
- a. Laki-laki
  - b. Perempuan
3. Pendapatan per sekali panen
- a.  $\leq$  Rp. 500.000
  - b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
  - c. Rp. 1.000.000 – 2.500.000
  - d.  $\geq$  Rp. 2.500.000
4. Status perkawinan
- a. Belum kawin
  - b. Kawin
  - c. Cerai mati
  - d. Cerai hidup
5. Pendidikan
- a. Tidak/ belum sekolah
  - b. SD/ sederajat
  - c. SMP/ sederajat
  - d. SMA/ sederajat
  - e. Perguruan Tinggi
6. Jumlah tanggungan dalam keluarga
- a. 2 s/d 4 orang

- b. 4 s/d 6 orang
  - c. 6 s/d 8 orang
  - d. 8 s/d 10 orang
7. Sejak kapan mulai menggarap kebun pala pemilik lahan
- a. 5-10 tahun
  - b. 10-15 tahun

### B. Pernyataan Penelitian

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat saudara yang menyangkut implementasi akad *muḍārabah* pada petani pala dalam upaya meningkatkan pendapatan warga tani dengan Memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang anda anggap paling sesuai.

Keterangan Kolom Jawaban

- SS = Sangat Setuju  
 S = Setuju  
 RR = Ragu-Ragu  
 TS = Tidak Setuju  
 STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan Implementasi Akad	SS	S	RR	TS	STS
	<i>Muḍārabah</i>					
1	Akad <i>Muḍārabah</i> adalah akad bagi hasil					
2	<i>Mawah</i> yang dipraktikkan di Meukek sesuai dengan Akad <i>Muḍārabah</i> (akad bagi hasil)					

3	Praktik bagi hasil yang dipraktikkan di Meukek sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak					
4	Pemilik lahan adil dalam pembagian hasil pendapatan lahan					
5	Ketika gagal panen saya dan pemilik lahan sama-sama tidak mendapatkan apa-apa					
6	Keuntungan yang didapatkan dari hasil panen diketahui oleh kedua belah pihak					

No	Pernyataan tentang pendapatan	SS	S	RR	TS	STS
1	Keuntungan yang saya peroleh sesuai dengan porsi saya saat perjanjian bagi hasil					
2	Setelah melaksanakan akad <i>muḍārabah</i> (akad bagi hasil) pendapatan saya bertambah dari sebelumnya					
3	Pendapatan yang saya peroleh sesuai dengan harapan					
4	Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya					
5	Omset saya bertambah					
6	Saya bisa membuka usaha sampingan					

### Lampiran 8 Tabulasi Jawaban Karakteristik Responden

No.	Karakteristik Responden						
	Umur	Jenis Kelamin	Pendapatan per Panen	Status Perkawinan	Pendidikan	Jumlah Tanggungan	Mulai Menggarap
1	3	2	2	2	4	1	1
2	3	1	2	2	3	1	1
3	2	2	1	1	2	1	1
4	2	1	1	2	5	1	1
5	2	1	2	2	2	1	1
6	2	2	2	2	3	1	1
7	4	1	2	2	4	1	1
8	2	1	2	2	2	1	1
9	3	1	2	2	4	1	1
10	4	2	2	2	4	1	1
11	3	2	2	2	4	1	1
12	2	2	2	2	5	1	1
13	2	1	2	2	4	1	1
14	2	1	2	2	4	1	1
15	4	1	3	3	3	2	2
16	4	1	4	2	5	1	2
17	2	1	2	2	4	2	1
18	3	1	2	2	4	1	1
19	3	1	2	2	4	1	1

20	4	2	3	3	2	1	1
21	1	2	2	1	4	2	1
22	3	1	1	1	2	2	1
23	1	1	2	1	4	2	1
24	1	1	2	1	4	2	1
25	2	1	2	1	4	2	1
26	4	1	3	2	4	1	2
27	4	1	2	2	4	1	2
28	2	1	2	2	5	1	1
29	2	1	2	2	3	1	1
30	2	1	1	3	3	2	1



### Lampiran 9 Rekap Tabulasi Jawaban Responden

Akad Mudharabah						Pendapatan					
5	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	2	5	5	4	5	4	5	5
4	4	4	4	1	4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	2	5	4	3	4	4	4	4
4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5

5	5	5	5	3	4	5	4	5	5	5	5
5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5
4	5	4	4	3	5	4	5	4	5	4	4
5	3	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5
5	5	5	5	4	5	5	2	5	5	5	5
5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	5
4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4
5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5

